

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 013.B/PP.01.02/K.YO-05/01/2023

TENTANG

**TIM PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PERMOHONAN
SENGKETA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa Tim Penerimaan Laporan dibentuk untuk mendukung pelayanan administrasi serta menjamin hak pilih masyarakat dalam Proses Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka melakukan proses Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Tim Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Struktur, Sistematis dan Masif;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA YOGYAKARTA TENTANG TIM PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PERMOHONAN SENGKETA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024;

PERTAMA : Menetapkan Tim Penerimaan Laporan Penanganan Pelanggaran dan Permohonan Sengketa pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak

Tahun 2024 dengan susunan nama-nama sebagaimana dalam daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Pelapor atas dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KETIGA : Tim Penerimaan Laporan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melalui Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
- KEEMPAT : Tugas Tim Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berakhir sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal, : 20 Januari 2023



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA
YOGYAKARTA

NOMOR : 013.B/PP.01.02/K.YO-05/01/2023

TANGGAL : 20 Januari 2023

TENTANG :TIM PENERIMAAN LAPORAN
PENANGANAN PELANGGARAN DAN
PERMOHONAN SENGKETA PADA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN
PERMOHONAN SENGKETA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	BAGIAN
1	Jupriadi Saputra, S.Pd	Penerima Laporan	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum
2	Chatarina Putri Dwi S, S.E	Penerima Laporan	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum
3	Yudi Efendi, S.H	Penerima Laporan	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum
4	Meilinda Adharini, S.IP	Penerima Laporan	Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2023

Ketua,

Agus Inharto, S.H

